



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN
NOMOR 1 TAHUN 2004**

T E N T A N G

**SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2003**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PACITAN,**

- Menimbang** : Bahwa sesuai ketentuan Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 Pasal 86 Ayat (3) Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2003 perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat** : 1. undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
4. undang - undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3988) ;
5. undang - undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas undang - undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3693) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 201 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4021) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4023) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4024) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggung Jawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4029) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 115 Tahun 2000 tentang Pembagian hasil Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri dan pajak penghasilan Pasal 21 antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 218, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4034) ;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139) ;
17. Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2003 tentang Dana Alokasi umum Daerah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2003 ;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-Contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan eelanja Daerah ;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Beianja Daerah Jo.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 ;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan earang Daerah ;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Pihak Ketiga;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 Tahun 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran oerah dan Pengendalian Kredit Anggaran ;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisian Anggaran Pendapatan dan Beianja oerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1998 tentang Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah ;
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1999 tentang Bentuk dan Susunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Beianja Daerah ;

27. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah ;
28. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 544/kmk.07/2002 Tanggal 11 Desember 2002 tentang Penetapan Alokasi dan Pedoman umum Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Non Dana Reboisasi Tahun Anggaran 2003 ;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 14 Tahun 2002 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003 ;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 13 Tahun 2003 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003 ;
31. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Pertama Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 10 Tahun 2000 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Pacitan.

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/2477/SJ Tanggal 5 Desember 2001 perihal Pedoman Umum Penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002.

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PACITAN

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN TENTANG SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2003

Pasal 1

Jumlah Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Tahun Anggaran 2003 sebesar Rp. 288.623.235.760,23

terdiri dari :

a. P E N D A P A T A N :

- Pendapatan Rp. 288.623.235.760,23

b. B E L A N J A :

1. Rutin Rp. 179.814.245.188,93

2. Pembangunan Rp. 87.042.429.953,00

Rp. 266.856.675.141,93

Sisa lebih Perhitungan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah

Rp. 21.766.560.618,30

Pasal 2

Jumlah Pendapatan dan Belanja Urusan Kas dan Perhitungan
Tahun Anggaran 2003 sebesar

Rp. 27.417.992.671,00

terdiri dari :

a. Pendapatan Rp. 27.417.992.671,00

b. Belanja Rp. 27.305.232.671,00

Sisa urusan Kas dan Perhitungan

Rp. 112.760.000,00

Pasal 3

- (1) Ringkasan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2 di atas menurut C-I/A sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini ;
- (2) Bentuk dan susunan Perhitungan Kas dan pencocokan antara sisa Kas dan sisa Perhitungan APBD, menurut C.II sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini ;
- (3) Rincian dari ringkasan Perhitungan APBD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah :
 - a. Lampiran Peraturan Daerah (C-I) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini ;
 - b. Perhitungan Pendapatan (C/1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini ;
 - c. Ringkasan Perhitungan Pendapatan (Lampiran C/I) sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini ;

- d. Perhitungan Belanja Rutin (C/I/R) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini ;
 - e. Ringkasan Perhitungan Belanja Rutin (Lampiran C/I/R) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Daerah ini ;
 - f. Perhitungan Beianja Pembangunan (C/I/P) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Daerah ini ;
 - g. Ringkasan Perhitungan Belanja Pembangunan (Lampiran C/I/P) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Daerah ini.
- (4) Rincian urusan Kas dan Perhitungan (UKP) di maksud Pasal 2 yaitu :
- a. ukP Penerimaan menurut C/IP/ukp sebagaimana Lampiran X Peraturan Daerah ini ;
 - b. ukP Beianja menurut C/IB/ukp sebagaimana Lampiran XI Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Lampiran - lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di P a c i t a n
Pada Tanggal, 12 Maret 2004

BURATI PACITAN

S U R I S N O